

LANDASAN HUKUM POSITIF PEMBERLAKUAN HUKUM ISLÂM DI INDONESIA

Eka Susylawati

(Dosen Program Studi Hukum Perdata Islam STAIN Pamekasan)

Abstract:

Islamic law has been valid since a long time ago in Indonesia and it experiences dynamical effect since the era of ancient kingdom, colonialism, and post-independence. The population of Muslim is major, it reaches more than 200 hundred millions people. This becomes sociological and functional considerations to the validity of Islamic law in Indonesia. For the sake of effectiveness, efficiency, and Muslim aspiration fulfillment, it seems feasible to adopt Islamic law as a part of public law. Indonesia is not a secular country, it is not necessary to separate religious and statehood affairs. In advance, Islamic law has been partly adopted and it inspires the Indonesian legislation.

Key Words:

hukum positif, hukum Islâm, dan *fiqh*

Pendahuluan

Sebagai makhluk berakal, manusia memerlukan suatu aturan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya. Demikian juga sebagai makhluk beragama, manusia membutuhkan suatu aturan untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya.¹

Aturan tentang (dalam) agama menurut khazanah ilmu hukum lebih dikenal dengan istilah hukum agama. Hubungan keduanya (agama dan hukum) merupakan hubungan timbal balik yang sangat menarik perhatian para pengkaji ilmu hukum. Di antaranya adalah Anwar Harjono yang memaknai hukum sebagai salah satu bentuk hubungan antar manusia (*ubi societas, ibi ius*), sementara agama merupakan pernyataan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya.² Oleh karena itu sebagai manusia

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 2.

² Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 17.

beragama setiap manusia tidak dapat melepaskan diri dari hukum dan agama.

Aturan atau hukum dalam agama Islâm (selanjutnya disebut hukum Islâm) meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jika diklasifikasikan hukum Islâm itu terbagi dalam dua kategori, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allâh disebut dengan hukum Ibadah (*mahdlah*) dan hukum yang mengatur hubungan antar manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya disebut hukum muamalat. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa hukum Islâm adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allâh dan hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitarnya.

Pada hubungan yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allâh sifat hubungan itu absolut (tidak bisa diubah). Sebaliknya pada hubungan yang kedua yaitu hubungan sesama manusia serta alam sekitarnya sifat hubungan itu relatif (dapat diubah berdasarkan perkembangan yang ada). Dalam kajian hukum Islâm hubungan yang kedua ini juga dikenal dengan istilah *fiqh*. Dengan demikian *fiqh* merupakan hukum Islâm yang dapat berubah dan berkembang, maksudnya bahwa *fiqh* di suatu negara dapat berbeda dengan *fiqh* di negara lain.³ Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum.⁴

Berdasarkan tertib hukum dalam hukum Islâm, al-Qur'ân merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Adapun al-Hadits merupakan sumber hukum kedua dan berposisi sebagai penjelas atas hukum al-Quran. Jika ada suatu masalah yang tidak diatur secara jelas dalam al-Quran maupun al-Hadits, maka keberlakuannya didasarkan pada hukum hasil *ijtihad* para ulama' yang terangkum dalam berbagai hukum *fiqh*.⁵

³Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 1.

⁴ Dalam sistem hukum Islâm perubahan tempat dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum, disebut *illat* yaitu latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum atas sesuatu hal). Ibid. hlm. 3.

⁵ Afdol, *Pengembangan Teori Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm. 4.

Tulisan berikut ini akan difokuskan pada kajian atas hukum Islâm pada posisi yang kedua, yaitu hukum Islâm yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim. Dalam realitasnya, jumlah penduduk itu tidak serta merta dapat dijadikan dasar pemberlakuan hukum Islâm secara formal. Hal itu karena pemberlakuan hukum termasuk hukum Islâm sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik penguasa. Oleh karena itu secara spesifik tulisan ini akan menjelaskan tentang kebijakan politik penguasa yang menjadi dasar pemberlakuan hukum Islâm di Indonesia.

Perkembangan Teori Pemberlakuan Hukum Islâm di Indonesia

Pada awalnya sebelum Islâm masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tetapi setelah agama Islâm masuk pada abad VII Masehi, ternyata mampu mengubah pola pikir masyarakat pada waktu itu. Hal ini karena cara penyebaran agama Islâm dilakukan secara damai (*penetration passifique*) melalui perdagangan, perkawinan, pengobatan dan pendidikan.⁶

Perkembangan agama Islâm di Indonesia dapat dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islâm seperti kerajaan Banten, Samudera Pasai, Demak, dan lain sebagainya. Pada saat itu hukum Islâm sudah diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memeluk agama Islâm. Hakim atau yang dikenal dengan istilah *qâdlî* pada umumnya adalah para ulama yang diberi kekuasaan oleh raja atau Sultan yang sedang berkuasa untuk menangani perkara-perkara perdata dan pidana pada masyarakat pada waktu itu.⁷

Pada saat Belanda datang ke Indonesia, yang tujuan utamanya berdagang, dan membawa hukumnya sendiri yaitu hukum Eropa, sesungguhnya hukum adat, hukum Islâm dan hukum Eropa berlaku secara berdampingan dalam masyarakat tanpa campur tangan dari pemerintah Belanda. Bahkan pada 1855, pemerintah Hindia Belanda memberikan perhatiannya kepada hukum Islâm, yaitu dengan dikeluarkannya *Regeringsreglement (Staatblad 1855-2)*. Dalam *Staatblad*

⁶ Ibid.

tersebut, hal yang berkait dengan hukum Islâm adalah pasal 75 ayat 3, 4, dan 5, yaitu:

Selain dari apa yang telah dinyatakan berlaku bagi penduduk asli seperti yang termaksud di atas atau dimana penduduk asli itu sendiri yang telah menyatakan tunduk kepada hukum perdata dan hukum dagang golongan Eropa, maka hakim Bumi Putera harus memperlakukan kebiasaan (adat), undang-undang (peraturan) agama, instelling penduduk asli sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum (ayat 3)

Dengan peraturan (undang-undang) agama, *instelling* dan kebiasaan (adat) itu pulalah hendaknya hakim Eropa (*Raad van Justitie*) memutus perkara (*gevonisd*) kepala-kepala penduduk asli yang tunduk kepada pengadilan tingkat ini dan juga perkara yang diajukan bandingnya atas putusan hakim Bumi Putera mengenai perkara perdata dan dagang (ayat 4)

Hakim Eropa sejauh mungkin memperlakukan undang-undang (peraturan) agama ini, instelling dan kebiasaan (adat) itu apabila tergugat yang dihadapkan kepadanya adalah seorang penduduk asli karena sesuatu hal dalam perkara perdata dan dagang.... (ayat 5).

Dari isi pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan tertulisnya, mengakui keberadaan hukum Islâm bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islâm.

Peraturan tentang berlakunya hukum Islâm bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Islâm adalah akibat dari adanya teori *Receptio in complexu*, yang menyatakan bahwa hukum Islâm berlaku sepenuhnya bagi orang Islâm di Indonesia walaupun terdapat penyimpangan. Teori ini dipelopori oleh C.F. Winter, Salomon Keyzer dan L.W.C. Van den Berg.⁸ Asli bunyi dari teori ini menyatakan bahwa hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk suatu agama tertentu maka harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia.⁹ L.W.C Van den Berg menunjuk kepada alasan bahwa kenyataan dalam pelaksanaan badan-badan peradilan, terutama

⁸ Ibid. hlm. 22.

⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 28.

dalam masalah-masalah perkawinan dan pewarisan, hakim-hakim Belanda harus didampingi oleh *qâdlî* Islâm.¹⁰

Pada saat teori ini berlaku, hukum Islâm bagi orang Islâm dikenal dengan istilah *godsdiestige wetten*. Pada saat itu dibentuk pengadilan agama (*priesterraad*) di samping pengadilan negeri (*landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi hukum Islâm.¹¹ Kewenangan *priesterraad* atau *raad* agama tersebut hanya ada di Jawa dan Madura, yang kewenangannya tidak disebutkan dengan tegas sehingga kemudian menetapkan sendiri perkara-perkara yang akan ditanganinya, yakni perkara yang berhubungan dengan hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Ketika pemerintahan VOC digantikan oleh pemerintahan jajahan yang sebenarnya, maka pemerintah Hindia Belanda menginginkan Indonesia dijajah secara keseluruhan. Penyebaran agama Islâm pada saat itu dianggap sebagai penghambat ke arah tujuan tersebut. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka adalah akibat dari keyakinan beragama. Penilaian tersebut yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda berupaya untuk melemahkan ajaran Islâm dan mengupayakan penghapusan dasar berlakunya hukum Islâm. Salah satu upaya untuk melemahkan hukum Islâm adalah dengan mempertentangkan antara hukum Islâm dan hukum adat.

Politik hukum pun disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisme, yaitu adanya keinginan agar hukum diunifikasi. Artinya hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan juga di Indonesia. Dengan unifikasi diharapkan nantinya bangsa Indonesia akan jauh dari hukumnya sendiri dan ketika hanya ada satu hukum maka pemerintah Hindia Belanda akan lebih mudah menguasai Indonesia.

Realisasi dari upaya penguasaan tersebut, melahirkan teori baru yaitu teori *receptie*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dan hidup di Indonesia adalah hukum adat. Hukum Islâm hanya mempunyai

¹⁰ Imam Muchlas, *Hukum Mewaris Dalam Islam (Suatu Studi Kasus)* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1996), hlm. 98.

¹¹ Muchsin, *Hukum Islam, dalam Perspektif dan Prospektif*, (Surabaya: Al Ikhlas, Surabaya, 2003), hlm 38.

kekuatan jika hukum adat menghendakinya. Tujuan teori tersebut adalah menyingkirkan eksistensi hukum Islâm dan kehidupan hukum umat Islâm yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan pendapat Christian Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islâm sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum adat, sehingga hukum adat dipengaruhi hukum Islâm dan pengaruh tersebut akan mempunyai kekuatan hukum jika telah diterima oleh hukum adat.

Dengan adanya teori tersebut, hukum Islâm yang telah menjadi jiwa masyarakat hukum Islâm di Indonesia berangsur mulai berubah. Hal ini dikuatkan dengan pasal 134 ayat 2 I.S pada tahun 1929, yang berkeinginan melenyapkan hukum Islâm dari lingkungan tata hukum kenegaraan. Pasal tersebut bersifat radikal, karena perubahannya bersifat mencabut berlakunya hukum Islâm. Sejak saat itu maka apabila terjadi perkara perdata sesama orang yang beragama Islâm maka akan diselesaikan oleh hakim agama Islâm sepanjang hukum adat mereka menghendaki dan tidak bertentangan dengan *ordonantie*.

Dengan demikian berarti hukum Islâm tidak berlaku lagi di Indonesia, kecuali telah diterima oleh hukum adat. Atau hukum Islâm yang berlaku hanyalah jika telah diresepsi oleh hukum adat. Dengan teori *receptie*, yang semula pengadilan agama di Indonesia dapat memeriksa dan memutus perkara waris bagi yang beragama Islâm, Pengadilan Agama tidak lagi berwenang memutus perkara waris tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 134 I.S tersebut, sejak tahun 1922 dirumuskan reorganisasi badan-badan peradilan yang ada pada waktu itu, yakni dengan jalan mengubah pasal-pasal I.S. Untuk kepentingan tersebut dibentuk suatu komisi peremajaan kekuasaan peradilan agama yang diketuai oleh Ter Haar, yang menghasilkan *Staatblad* Nomor 116, 610, 638 dan 639 Tahun 1922. Dengan *Staatblad* tersebut peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara waris dan secara formal sejak tahun 1937 kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan *Landraad*.

Sejak saat itu maka dapat dikatakan bahwa hukum Islâm secara formal telah hilang dari tata hukum kenegaraan Hindia Belanda. Namun demikian, secara materiil/senyatanya masyarakat

Indonesia yang beragama Islâm masih menerapkannya dalam mengatur hubungan dalam masyarakat.

Setelah masa kemerdekaan, alam pikiran masyarakat yang menganut teori *receptie* masih banyak. Golongan ini mempertahankan teori tersebut dengan menggunakan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah. Dengan demikian asal II Aturan Peralihan tersebut berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum, karena pada saat kita merdeka, belum dibuat aturan-aturan yang baru untuk mengatur penyelenggaraan negara maupun kehidupan masyarakat

Selain golongan yang mempertahankan teori *receptie* tersebut, masih terdapat golongan lain yang menyatakan hal yang sebaliknya. Argumentasi yang dipergunakan oleh golongan ini adalah Pembukaan dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Golongan ini menyatakan bahwa apabila isi pasal 134 ayat 2 IS dihubungkan dengan Pembukaan jo. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka isi pasal 134 ayat 2 IS bertentangan dengan peraturan yang tertinggi.

Kenyataan inilah yang menyebabkan Hazairin berpendapat bahwa tidak berlakunya pasal 134 ayat 2 IS telah dihapus secara menyakinkan oleh pembukaan dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Teori Hazairin tersebut dikenal dengan teori *receptie exit* atau *receptio a contrario*. Berdasarkan teori ini, pasal 29 ayat 1 UUD 1945 mewajibkan negara Republik Indonesia untuk membentuk hukum nasional yang bahannya adalah hukum agama.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dasar berlakunya hukum Islâm di Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alinea keempat, yang didalamnya terdapat rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembukaan tersebut diperkuat lagi dengan pasal 29 ayat 2, yang memberikan kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Pasal 29 ayat 2 tersebut yang kemudian dijadikan landasan bagi umat Islâm di Indonesia untuk menggunakan segala ajaran atau syariat agamanya, termasuk untuk menggunakan hukum waris Islâm dalam menyelesaikan perkara waris.

Atas dasar itulah Sayuti Thalib menyatakan bahwa bagi orang Islâm berlaku hukum Islâm. Hal tersebut juga didukung oleh fakta di

beberapa daerah yang mempunyai adat yang kuat, berlaku hal yang sebaliknya. Apabila adat bertentangan dengan hukum Islâm maka adat tidak boleh dijalankan. Adat tersebut harus diubah dan diperbaiki sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum agama. Dengan demikian hukum Islâmlah yang menentukan keberlakuan hukun adat.

Pada masa berikutnya lahirlah teori *eksistensi*, yang menyatakan bahwa keberadaan hukum Islâm dalam tata hukum nasional di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan hukum Islâm merupakan bahan utama hukum nasional.¹² Teori ini merupakan kelanjutan dari teori *receptio a contrario*, karena hukum Islâm memberikan penyesuaian-penyesuaian kepada keadaan yang nyata dalam hukum adat, sebab bangsa Indonesia sebagian besar (89,09%) adalah beragama Islâm. Dan bagi mereka yang tidak beragama Islâm diberikan pengecualian.¹³

Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islâm

Salah satu kebijakan pembangunan nasional adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan gender dan tidak sesuai dengan tuntutan reformasi.¹⁴

Negara Indonesia bukanlah negara sekular sehingga dalam kehidupan bernegara tidak perlu dipisahkan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama.¹⁵ Hal ini dibuktikan dengan isi pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari isi pasal 29 tersebut tersirat bahwa semua peraturan perundangan-undangan tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

¹² Muchsin, *Hukum Islam*, hlm. 38.

¹³ Imam Muchlas, *Hukum Mawaris*, hlm. 3.

¹⁴ Muchsin, *Hukum Islam*, hlm. 45

¹⁵ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 1

¹⁶ Ibid.

Berikut ini beberapa aturan perundang-undangan yang telah dijiwai hukum Islâm dan merupakan representasi dari pemberlakuan hukum Islâm menjadi hukum positif di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan

Politik hukum memberlakukan hukum Islâm bagi pemeluknya dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷ Landasan hukum berlakunya hukum Islâm tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islâm baru dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan aturan hukum Islâm, yakni haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islâm. Demikian juga keabsahan perkawinan bagi agama lain harus dilaksanakan berdasarkan atau memenuhi aturan hukum pada agama itu.

Undang-Undang perkawinan juga menentukan penggolongan penduduk berdasarkan pada agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Peradilan Agama bagi yang beragama Islâm dan Peradilan Umum bagi lainnya.

Undang-Undang Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali dapat difahami bahwa Pasal tersebut merupakan jaminan hak konstitusional bagi seluruh masyarakat. Terjaminnya hak-hak warganegara di bidang agama ditetapkan dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Atas dasar adanya kekhususan hukum untuk

¹⁷ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 136.

pemeluk agama tertentu itulah diadakan peradilan khusus untuk pemeluk agama Islâm.¹⁸

Selain kekhususan tersebut, sesungguhnya keberadaan Peradilan Agama (PA) lebih merupakan kehendak atau realitas sejarah. Sejak masa kesultanan atau kerajaan Islâm, PA sudah ada meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana, seperti peradilan serambi yaitu peradilan yang ditempatkan di serambi masjid. Pada saat itu, jika masyarakat mempunyai persoalan, mereka akan menghadap para ulama' untuk mendapatkan solusinya berdasarkan hukum Islâm. Dengan demikian pada saat itu seorang ulama' sekaligus juga berposisi sebagai hakim.

Eksistensi peradilan agama di Indonesia menjadi kokoh dan menjadi lembaga mandiri setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁹ Pasal 1 menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islâm. Pasal tersebut dipertegas oleh Pasal 2 yang menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islâm mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian perkara tertentu tersebut dijelaskan dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islâm di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadakah, dan ekonomi *syarî'ah*.

Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Keterlibatan negara dalam pengaturan ibadah haji karena ibadah haji merupakan ibadah yang sangat kompleks, penyelenggaraannya harus melibatkan institusi luar negeri. Kesalahan satu aspek saja dapat berakibat fatal sebab menyangkut banyak kepentingan di dalamnya.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapat kuota haji paling banyak, yaitu 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri diperlukan manajemen yang baik dan keterlibatan pemerintah secara langsung, semata-mata untuk kelancaran ibadah haji itu sendiri dan menjaga martabat bangsa.

Oleh karena itu beberapa peraturan perundang-undangan diterbitkan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ditindaklanjuti dengan peraturan pendukung Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islâm yang memiliki dua dimensi, yaitu spiritual dan sosial. Dimensi spiritual berarti pelaksanaan zakat berhubungan dengan Tuhan, sedangkan dimensi sosial berarti pelaksanaan zakat berhubungan dengan sesama manusia. Dalam Islâm, zakat sebagai bentuk ibadah yang memiliki posisi sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam *sosial cost* yang disebabkan oleh interaksi manusia dalam memenuhi hidupnya.

Sebagai negara yang menjamin warganya melaksanakan ajaran agama, melindungi fakir miskin dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung upaya tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pendukungnya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh dan Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini merupakan responsif aspirasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dan merupakan tuntutan referendum dari sebagian generasi muda, yang dilatarbelakangi ketidakpuasan

terhadap pemerintah pusat, yang dianggap tidak dapat memakmurkan masyarakat Aceh.²⁰

Dengan undang-undang keistimewaan Aceh, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh. Hal ini lumrah mengingat kehidupan rakyat Aceh sangat religius, menjunjung adat dan menempatkan peran ulama dalam kedudukan yang terhormat.

Undang-Undang di atas diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Otonomi Khusus DI Aceh. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan terhadap satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang dan sekaligus memberikan pintu bagi pembentukan peradilan Syariah Islâm di Aceh.²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan hukum Islâm di Indonesia sering kali menimbulkan pemahaman yang berbeda di kalangan umat Islâm. Akibatnya hukum yang diputuskan pada suatu peristiwa juga sering menjadi perdebatan. Oleh karena itu untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum terutama di lembaga peradilan, diperlukan upaya penyeragaman/kesatuan pemahaman dan kejelasan hukum Islâm. Keinginan itulah yang menjadi dasar lahirnya kompilasi Hukum Islâm, yang akan menjadi pegangan bagi hakim di lingkungan peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islâm (KHI) merupakan kumpulan hukum Islâm (*fiqh*) yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan ummat Islâm di Indonesia. Oleh karena itu KHI bukan merupakan *madzhab baru* melainkan penyatuan beberapa madzhab dalam hukum Islâm yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, posisi KHI merupakan buku standar yang dapat dijadikan pedoman atau rujukan bagi hakim untuk memutus perkara yang diajukan ke PA, dan sekaligus menjadi pelengkap atas peraturan perundang-undangan yang ada.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 110.

²¹ Ibid.

Pemberlakuan KHI berdasarkan instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu terdapat kaidah hukum Islâm yang menyatakan bahwa hukum Islâm dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.²² Sedangkan landasan fungsionalnya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan hukum Islâm di Indonesia didasarkan pada kondisi dan kebutuhan ummat Islâm di Indonesia.

KHI terbagi dalam tiga buku hukum, yaitu Buku I berisi tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan dan Buku III berisi tentang Hukum Perwakafan. Orientasi hukum KHI adalah keseragaman untuk kepastian hukum. Maksudnya, dengan adanya KHI tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang suatu perkara di PA karena adanya perbedaan madzhab yang diikuti oleh masing-masing hakim. Meskipun demikian pemberlakuan KHI bukan berarti menghilangkan sama sekali perbedaan penafsiran hukum dalam praktik di PA. Disamping masih adanya pro kontra atas posisi KHI yang dilegalkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 bukan berdasarkan undang-undang, kekuatan hukum KHI dianggap tidak kuat/mengikat, juga disebabkan oleh *mainstream* hakim dalam memberlakukan materi hukum dalam KHI. Sebagian memberlakukan sebatas pada bunyi teks KHI, sebagian yang lain tidak terbelenggu pada keterbatasan teks tetapi melampaui teks sampai pada batas keadilan yang hakiki.

Prospektif Berlakunya Hukum Islâm di Indonesia

Hukum Islâm masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yakni bersamaan dengan masuknya agama Islâm ke Indonesia dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum Islâm pada masa pemerintahan Hindia Belanda secara yuridis formal telah tercantum dalam perundang-undangan pada masa tersebut.

²² Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 100

Dalam perkembangan selanjutnya hukum Islâm telah diterima oleh masyarakat, elit politik maupun legislatif, yang berkeinginan untuk melegislasi hukum Islâm. Dengan demikian perkembangan hukum Islâm di Indonesia merupakan wujud aktualita dinamika masyarakat. Dukungan seluruh komponen masyarakat memberikan andil yang sangat besar dalam menghadapi tantangan.

Pada masa yang akan datang pemberlakuan hukum Islâm di Indonesia memerlukan perhatian yang lebih serius untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang semakin maju dan terbuka pada semua informasi. Hal ini disebabkan oleh karena tidak semua hukum Islâm dapat diterapkan secara langsung, tetapi ada sebagian yang harus melalui proses pembudayaan atau melalui politik pemerintahan. Hukum Islâm yang disebutkan terakhir baru akan memiliki kedudukan yang mantap dan berlaku dalam suatu masyarakat atau negara apabila telah menjadi hukum positif, yaitu melalui proses politik dan proses legislasi oleh kekuasaan negara.

Hal itu sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa keberlakuan dan keberlangsungan hukum bergantung pada 5 (lima) komponen, yaitu materi hukum itu sendiri, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, lingkungan/masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan faktor kebudayaan di dalam pergaulan hidup.²³

Penutup

Amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada negara untuk membentuk hukum nasional yang salah satu bahan dasarnya adalah hukum agama. Hukum agama itu tidak terbatas hanya pada hukum Islâm, tetapi juga hukum agama lainnya.

Secara normatif hukum Islâm yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islâm bidang muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Oleh karena itu bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islâm secara normatif terikat

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.8

oleh hukum Islâm yang telah diberlakukan, baik diberlakukan secara mandiri sebagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.50 Tahun 2009 tentang amandemen II UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maupun hanya menjiwai dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemberlakuan hukum Islâm merupakan tanggung jawab semua pihak. Para praktisi hukum, akademisi dan ulama' seharusnya dapat bekerjasama menggali lebih banyak lagi hukum Islâm agar menjadi hukum positif di Indonesia. Di samping itu sosialisasi keberlakuan hukum Islâm juga harus diupayakan secara terus menerus kepada seluruh kelompok masyarakat terutama kepada masyarakat awam agar dapat menyadari adanya berbagai macam hukum Islâm sehingga tidak memahami Islâm hanya sebatas ritual ibadah.

Daftar Rujukan

- Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009
- Afdol, *Pengembangan Teori Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Muchlas, Imam. *Hukum Mewaris Dalam Islam (Suatu Studi Kasus)*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1996

Eka Susylawati

- Muchsin, *Hukum Islam, Dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya: Al Ikhlas, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Thalib, Sajuti. *Receptio Acontrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*. Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006